

Makna Poligami dalam Al-Qur'an dan Penafsirannya di Kalangan Perempuan Penghafal Al-Qur'an

Afib Riza¹, Muhammad Yusuf Siddik², Umar Farouq³, Derysmono⁴

¹ STAI Dirosat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta, Indonesia

² STAI Dirosat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta, Indonesia

³ STIU Darul Hikmah Bekasi, Indonesia

⁴ STAI Dirosat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta, Indonesia

Received: 20/04/2026

Revised: 29/05/2026

Accepted: 01/06/2026

Abstract

This article examines the meaning of polygamy in the Qur'an and its interpretation among women who memorize the Qur'an. The study departs from the social reality that polygamy is legally and religiously recognized under strict conditions, yet it often generates misunderstanding, family conflict, and psychological tension when practiced without justice, transparency, and adequate religious knowledge. Using a descriptive qualitative method with a phenomenological approach, the research was conducted at STAI DI Al-Hikmah Jakarta from January to March 2024 through observation, interviews, and literature study. The primary data were obtained from two female Qur'an memorizers, while the secondary data were drawn from books, journal articles, laws, tafsir works, and relevant Islamic legal sources. The findings show that the informants interpret polygamy as a permissible practice in Islam, but not as a command or an unrestricted right. Its legitimacy depends on justice, economic capability, mental and spiritual readiness, the consent of the first wife, and urgent or socially responsible reasons. Polygamy that is motivated merely by desire tends to threaten family harmony, whereas polygamy guided by religious ethics and legal procedures may be understood as an exceptional solution.

Keywords

Qur'an; Polygamy; Interpretation; Female Qur'an Memorizers; Family Harmony.

Corresponding Author

Muhammad Yusuf Siddik

STAI Dirosat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta, Indonesia; e-mail: kiagus71@yahoo.com

1. INTRODUCTON

Pernikahan merupakan pranata sosial dan keagamaan yang mengikat hubungan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga. Dalam masyarakat Indonesia, pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai ikatan personal, tetapi juga sebagai bagian dari tradisi, budaya, hukum, dan nilai agama. Salah satu persoalan yang terus menjadi bahan perdebatan dalam wacana perkawinan ialah poligami, yaitu keadaan ketika seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri pada waktu yang sama. Dalam pengertian umum, poligami adalah bentuk perkawinan ketika seorang laki-laki menikah dengan lebih dari satu perempuan tanpa menceraikan istri sebelumnya. (Yuliana, 2018; Riza, 2024)



© 2026 by the authors. This is an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Published by Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo; Indonesia

Secara yuridis, Indonesia menganut asas monogami, tetapi membuka ruang pengecualian bagi poligami dengan syarat tertentu. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, poligami bukan tindakan yang dapat dilakukan semata-mata berdasarkan kehendak pribadi, melainkan harus melalui mekanisme hukum dan memenuhi prasyarat, seperti persetujuan istri, kemampuan memberi nafkah, dan jaminan berlaku adil. (Pemerintah Republik Indonesia, 1974)

Dalam Islam, pembahasan poligami biasanya merujuk pada QS. An-Nisa' [4]: 3. Ayat tersebut memberi batasan jumlah istri hingga empat, tetapi sekaligus menegaskan syarat keadilan; apabila khawatir tidak mampu berlaku adil, maka pernikahan dengan satu istri lebih dekat kepada tidak berbuat zalim. Karena itu, inti pembahasan ayat bukan hanya kebolehan poligami, melainkan pengendalian praktik poligami agar tidak menimbulkan kezaliman kepada perempuan dan anak. (Departemen Agama Republik Indonesia, 2020)

Para mufasir juga menekankan pentingnya keadilan sebagai inti dari poligami. Sayyid Quthb memandang ayat poligami sebagai bentuk rukhsah yang dikelilingi kehati-hatian, sedangkan Quraish Shihab menekankan bahwa poligami berada dalam wilayah kebolehan bersyarat dan tidak dapat dipisahkan dari tuntutan keadilan. Maka, poligami tidak tepat dipahami sebagai perintah umum, tetapi sebagai kebolehan yang memerlukan kesiapan moral, spiritual, sosial, ekonomi, dan hukum. (Quthb, 2002; Shihab, 2003)

Di tengah masyarakat modern, poligami sering melahirkan dua sikap yang berlawanan. Sebagian pihak melihatnya sebagai ajaran Islam yang sah, sedangkan pihak lain menolaknya karena pengalaman sosial menunjukkan adanya ketidakadilan, luka psikologis, konflik keluarga, dan pengabaian hak istri serta anak. Pertentangan ini menunjukkan bahwa persoalan poligami tidak cukup dibaca dari sisi normatif, tetapi juga harus dilihat dari pengalaman perempuan yang menjadi pihak terdampak.

Berdasarkan alasan tersebut, artikel ini membahas makna poligami dalam Al-Qur'an dan penafsirannya di kalangan perempuan penghafal Al-Qur'an. Fokusnya diarahkan pada dua pertanyaan: bagaimana perempuan penghafal Al-Qur'an menafsirkan poligami, dan bagaimana mereka memandang praktik poligami yang benar dalam kehidupan keluarga. Dengan mengangkat perspektif hafizhah, artikel ini berusaha menghadirkan pembacaan yang lebih dekat dengan pengalaman perempuan, tetapi tetap berpijak pada kerangka ajaran Islam dan hukum perkawinan di Indonesia.

2. METHOD

Artikel ini disusun dari hasil penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan pandangan, pemahaman, dan pengalaman subjek penelitian tanpa bermaksud membuat generalisasi statistik. Pendekatan fenomenologis dipilih karena penelitian berupaya memahami makna poligami sebagaimana dipahami oleh perempuan penghafal Al-Qur'an sebagai subjek yang memiliki pengetahuan keagamaan sekaligus sensitivitas pengalaman perempuan. (Ahyar et al., 2020; Nasution, 2023)

Lokasi penelitian berada di STAI DI Al-Hikmah, Jalan Bangka III-A No. 25, Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Penelitian dilaksanakan pada Januari-Maret 2024. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara terhadap dua mahasiswi penghafal Al-Qur'an, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan literatur tafsir yang relevan.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan studi pustaka. Observasi digunakan untuk melihat konteks sosial dan akademik penelitian; wawancara digunakan untuk menggali pandangan narasumber mengenai makna, syarat, dampak, dan praktik poligami; sedangkan studi pustaka digunakan untuk menguatkan pembahasan teoretis dan normatif. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara yang memuat pertanyaan tentang profil narasumber, hafalan Al-Qur'an, pemahaman poligami, sikap terhadap pelaku poligami, keluarga harmonis, dan praktik poligami yang benar. (Tahmidaten & Krismanto, 2020)

Informan penelitian adalah dua perempuan penghafal Al-Qur'an di STID DI Al-Hikmah: Afaf Halina dan Muna Mardhiyah. Afaf adalah mahasiswi semester delapan, berstatus menikah, dan telah menghafal 15 juz Al-Qur'an. Muna adalah mahasiswi semester tujuh, berstatus belum menikah, dan telah menghafal 8 juz Al-Qur'an. Dengan demikian, data penelitian merepresentasikan dua posisi pengalaman yang berbeda: perempuan yang telah menikah dan perempuan yang belum menikah. (Riza, 2024)

Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih informasi yang relevan dengan rumusan masalah, terutama yang berkaitan dengan penafsiran poligami, syarat praktik poligami, keharmonisan keluarga, faktor penyebab poligami, dan implikasinya terhadap istri serta anak. Penyajian data dilakukan secara naratif-tematik, lalu disimpulkan untuk menjawab tujuan penelitian.

3. FINDINGS AND DISCUSSION

3.1. Kerangka normatif poligami dalam Al-Qur'an dan hukum Islam

Poligami dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan. QS. An-Nisa' [4]: 3 tidak hanya memberi batas jumlah istri, tetapi juga memberi peringatan bahwa ketidakmampuan berlaku adil harus mengantarkan seorang laki-laki pada pilihan monogami. Dalam konteks ini, keadilan mencakup aspek lahiriah seperti nafkah, tempat tinggal, pembagian waktu, perlindungan, dan perlakuan yang layak. Sementara itu, QS. An-Nisa' [4]: 129 mengingatkan bahwa keadilan dalam perasaan merupakan perkara yang sangat sulit dicapai manusia. Karena itu, tuntutan etis poligami justru sangat berat.

Sejumlah hadis juga menunjukkan bahwa poligami bukan praktik tanpa batas. Riwayat tentang Ghailan bin Salamah dan Qais bin al-Harits, misalnya, memperlihatkan bahwa Nabi membatasi jumlah istri menjadi empat. Di sisi lain, hadis tentang Ali bin Abi Thalib dan Fatimah menunjukkan adanya perhatian Nabi terhadap potensi luka dan gangguan batin yang dapat dialami perempuan dalam konteks poligami. Oleh sebab itu, dalil-dalil poligami harus dibaca secara komprehensif, bukan hanya dipakai untuk membenarkan keinginan menikah lagi. (Syam & Syachrofi, 2019)

Dalam hukum positif Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam, poligami juga disyaratkan melalui izin pengadilan. Seorang suami harus memperoleh persetujuan istri, mampu menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anak, serta memberi jaminan akan berlaku adil. KHI juga memberikan alasan yang dapat dipertimbangkan pengadilan, seperti istri tidak dapat menjalankan kewajiban, mengalami cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan. Dengan demikian, agama dan negara sama-sama menempatkan poligami sebagai praktik yang harus dikendalikan. (Instruksi Presiden Republik Indonesia, 1991)

3.2. Penafsiran perempuan penghafal Al-Qur'an tentang poligami

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kedua hafizhah sama-sama memahami poligami sebagai praktik yang dibolehkan dalam Islam, tetapi tidak boleh dijadikan alat untuk memenuhi hawa nafsu. Afaf Halina menafsirkan poligami sebagai ajaran yang telah ada sejak masa Rasulullah dan pada konteks tertentu dapat berfungsi untuk menyelamatkan atau mengangkat derajat perempuan. Namun, ia juga menegaskan bahwa pada masa sekarang terdapat oknum yang menyalahgunakan ajaran ini tanpa melihat sisi agama dan tanggung jawab keluarga.

Muna Mardhiyah memaknai poligami sebagai pernikahan seorang laki-laki dengan lebih dari satu perempuan dan tidak lebih dari empat. Menurutnya, faktor yang dapat melatarbelakangi poligami antara lain kondisi kesehatan istri, kebutuhan keturunan, konflik dalam rumah tangga, atau tekanan keluarga. Akan tetapi, ketika ditanya dalam konteks dirinya sendiri, Muna menyatakan bahwa tidak mudah bagi perempuan menerima kenyataan dimadu. Pandangan ini menunjukkan adanya jarak antara kebolehan normatif dan penerimaan psikologis perempuan.

Dari dua pandangan tersebut, dapat dirumuskan bahwa perempuan penghafal Al-Qur'an melihat

poligami sebagai kebolehan yang sangat bersyarat. Poligami tidak dipahami sebagai kebanggaan maskulinitas, melainkan sebagai praktik yang harus diuji melalui niat, alasan, kemampuan, keadilan, dan dampaknya terhadap istri serta anak. Jika poligami dilakukan hanya karena keinginan atau nafsu, maka praktik tersebut dipandang berpotensi menyalahi tujuan syariat dan merusak keharmonisan keluarga.

3.3. Praktik poligami yang benar menurut perspektif hafizhah

Berdasarkan wawancara, praktik poligami yang benar harus memenuhi lima unsur utama. Pertama, keadilan menjadi kunci. Suami yang berpoligami harus mampu membagi nafkah, waktu, perhatian, dan perlakuan secara proporsional kepada istri-istri dan anak-anak. Keadilan bukan sekadar wacana, melainkan harus terlihat dalam tindakan nyata sehari-hari.

Kedua, kesiapan mental dan spiritual harus dimiliki oleh suami maupun istri. Suami harus siap menjalankan tanggung jawab lebih besar, sedangkan istri harus memiliki ruang dialog yang aman untuk menyampaikan kerelaan, keberatan, dan kebutuhan psikologisnya. Ketiga, harus ada musyawarah serta kesepakatan bersama. Praktik poligami yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi akan melahirkan luka, kecurigaan, dan konflik berkepanjangan.

Keempat, kondisi sosial dan ekonomi perlu dipertimbangkan. Poligami menuntut kemampuan finansial lebih besar; tanpa kecukupan harta, pembagian nafkah dapat menjadi sumber ketidakadilan. Kelima, aspek psikologis istri dan anak harus menjadi perhatian. Poligami yang tidak dijalankan secara bertanggung jawab dapat menimbulkan tekanan batin, kecemburuan, penurunan harga diri, dan jarak emosional antara ayah dan anak. (Abror, 2016; Lahaling & Makkulawuzar, 2021)

Syarat-syarat tersebut sejalan dengan pandangan dalam kajian hukum Islam bahwa poligami hanya dapat dibenarkan bila didukung akhlak mahmudah, iman yang kuat, harta yang cukup, alasan yang mendesak, dan kemampuan berlaku adil. Dengan kata lain, poligami menuntut kualitas keagamaan dan kemanusiaan yang tinggi; ia bukan jalan pintas untuk menyelesaikan problem rumah tangga tanpa tanggung jawab. (Cahyani, 2018; Mustofa, 2017)

3.4. Keharmonisan keluarga dalam rumah tangga poligami

Keharmonisan keluarga dipahami sebagai keadaan ketika anggota keluarga dapat saling menghargai, terbuka, menjaga komunikasi, dan menyelesaikan konflik tanpa membuka aib. Afaf menekankan bahwa keluarga harmonis ditandai oleh komunikasi yang baik, interaksi yang hangat, keterbukaan, dan pemahaman terhadap hakikat rumah tangga dalam perspektif Islam. Muna menambahkan bahwa keluarga harmonis ialah keluarga yang minim konflik; jika konflik terjadi, persoalan itu tidak diumbar kepada orang luar dan tetap diselesaikan secara bijak.

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa keharmonisan tidak berarti ketiadaan masalah,

melainkan kemampuan mengelola masalah. Dalam keluarga poligami, konflik dapat muncul karena pembagian nafkah, kecemburuan, perbedaan perhatian, intervensi keluarga besar, dan tekanan sosial. Oleh sebab itu, poligami yang tidak disertai komunikasi dan kejujuran cenderung merusak tujuan pernikahan, yaitu ketenangan, kasih sayang, dan rahmat.

Secara umum, faktor keharmonisan rumah tangga poligami dapat dibagi menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup keterbukaan suami, persetujuan istri, pembagian nafkah, tidak pilih kasih, dan kemampuan menjaga komunikasi. Faktor eksternal mencakup opini masyarakat, tekanan keluarga besar, serta penilaian sosial terhadap istri pertama, istri kedua, dan anak-anak. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa faktor internal lebih menentukan karena keluarga itulah yang menjalani dan merasakan langsung konsekuensi poligami. (Marisa et al., 2021; UIM Media, 2024)

3.5. Faktor yang memengaruhi praktik poligami

Terdapat beberapa faktor yang mendorong praktik poligami. Pertama, kurangnya pemahaman terhadap syarat poligami dalam Islam dan hukum negara. Sebagian laki-laki memahami poligami hanya sebagai kebolehan, tetapi mengabaikan tuntutan persetujuan istri, izin pengadilan, kemampuan nafkah, dan kewajiban berlaku adil. Kedua, prosedur poligami sering diabaikan, sehingga praktiknya dilakukan tanpa perlindungan hukum yang memadai bagi perempuan dan anak. (Lintang Suci et al., 2023)

Ketiga, faktor ekonomi dan status sosial. Sebagian pelaku poligami merasa mampu karena memiliki harta cukup, lalu menganggap kemampuan ekonomi sebagai dasar utama untuk menikah lagi. Padahal, kecukupan materi tidak otomatis menjamin keadilan emosional dan sosial. Keempat, kebutuhan keturunan atau kondisi tertentu pada istri, seperti sakit atau tidak dapat melahirkan, sering dijadikan alasan. Alasan ini dapat dipahami sebagai pertimbangan darurat, tetapi tetap harus ditempatkan dalam kerangka musyawarah dan penghormatan terhadap martabat istri.

Kelima, faktor hawa nafsu dan lemahnya pengendalian diri. Informan menekankan bahwa poligami yang didasari keinginan semata, tanpa alasan yang jelas dan tanpa ilmu agama, justru dapat merusak keluarga. Karena itu, poligami perlu dilihat dari segi niat dan akibat: apakah ia mendekatkan keluarga kepada keadilan dan kemaslahatan, atau justru menimbulkan luka dan pengabaian tanggung jawab.

3.6. Implikasi poligami terhadap istri, anak, dan keluarga

Implikasi poligami bersifat multidimensional. Secara sosial, poligami dapat menimbulkan ketidaksetaraan, diskriminasi, tekanan masyarakat, dan konflik antarkeluarga. Secara psikologis, istri dapat mengalami stres, kecemasan, rasa rendah diri, kehilangan rasa aman, dan sakit hati ketika suami menikah lagi, terutama jika dilakukan secara diam-diam. Anak juga dapat merasakan kurang perhatian,

kecemburuan, dan jarak emosional dengan ayah.

Secara hukum, poligami dapat menimbulkan persoalan hak istri, hak anak, nafkah, harta bersama, hak asuh, dan warisan. Karena itu, legalitas dan dokumentasi pernikahan menjadi penting agar tidak ada pihak yang kehilangan perlindungan hukum. Kajian hadis sosial tentang poligami juga mengingatkan bahwa aspek batin perempuan tidak boleh diabaikan, sebab luka emosional dapat menjadi sumber kerusakan keluarga yang panjang. (Safitri, 2016)

Meski demikian, naskah skripsi juga mencatat kemungkinan implikasi positif dalam kondisi tertentu, misalnya memperoleh keturunan ketika istri mengalami kemandulan, menjaga keutuhan keluarga tanpa perceraian, membantu perempuan yang membutuhkan perlindungan, atau menghindarkan laki-laki dari hubungan terlarang. Namun, kemungkinan positif ini hanya dapat dicapai apabila poligami dilakukan secara benar, terbuka, adil, legal, dan berlandaskan tujuan kemaslahatan, bukan sekadar hasrat pribadi. (Kurniasari, 2023)

4. CONCLUSIONS

Poligami dalam Al-Qur'an merupakan praktik yang dibolehkan secara bersyarat, bukan perintah umum dan bukan hak tanpa batas. QS. An-Nisa' [4]: 3 menempatkan keadilan sebagai syarat utama, sedangkan QS. An-Nisa' [4]: 129 mengingatkan keterbatasan manusia dalam mencapai keadilan sempurna, khususnya dalam aspek perasaan. Karena itu, poligami harus dipahami sebagai kebolehan yang berat dan hanya layak dilakukan jika terpenuhi syarat agama, hukum, ekonomi, moral, dan psikologis.

Perempuan penghafal Al-Qur'an di STID DI Al-Hikmah menafsirkan poligami sebagai praktik yang mungkin dilakukan dalam Islam, tetapi tidak boleh didorong oleh hawa nafsu. Poligami yang benar harus didasari niat karena Allah, alasan yang jelas atau darurat, kemampuan memberi nafkah, persetujuan istri pertama, kesiapan mental-spiritual, dan komitmen berlaku adil. Dalam pandangan mereka, poligami yang hanya berorientasi pada keinginan pribadi cenderung mengancam keharmonisan keluarga.

Keharmonisan keluarga dalam konteks poligami sangat ditentukan oleh komunikasi terbuka, kejujuran, tidak pilih kasih, pembagian nafkah yang adil, serta kemampuan menyelesaikan konflik tanpa membuka aib keluarga. Faktor internal keluarga lebih dominan daripada faktor eksternal, sebab suami, istri, dan anak-anak adalah pihak yang langsung merasakan dampak poligami. Dengan demikian, pendidikan masyarakat tentang poligami perlu diarahkan pada pemahaman yang utuh: poligami bukan sekadar kebolehan, tetapi amanah yang menuntut keadilan dan tanggung jawab besar.

REFERENCES

- Abror, K. (2016). Poligami dan relevansinya dengan keharmonisan rumah tangga: Studi di Kelurahan Rajabasa Bandar Lampung. *Al-'Adalah*, 13(2), 227-238.
- Ahyar, H., Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). *Buku metode penelitian kualitatif & kuantitatif*.
- Cahyani, A. I. (2018). Poligami dalam penafsiran hukum Islam. *Jurnal Al-Qadau*, 5(2), 271-280.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2020). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Pustaka Al-Kautsar.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Kurniasari, L. L. (2023). Poligami dalam pemikiran Muhammad Syahrur: Studi kritis berdasarkan pemikiran musafir Indonesia.
- Lahaling, H., & Makkulawuzar, K. (2021). Dampak pelaksanaan perkawinan poligami terhadap perempuan dan anak. *Al-Mujtahid: Jurnal Islamic Family Law*, 1(2), 80.
- Lintang Suci, N., Kusuma, W. M. D., Rosadi, A. K. A., Syudui, F. R., & Dewangga, D. R. (2023). Penyalahgunaan pemahaman poligami dalam pandangan hukum Islam.
- Marisa, C., Fitriyanti, E., & Utami, S. (2021). Gambaran keharmonisan keluarga ditinjau dari peran suami dan isteri. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 13, 3-6.
- Mustofa, M. A. (2017). Poligami dalam hukum agama dan negara. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 2(1), 47-58.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode penelitian kualitatif*. CV Harfa Creative.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*.
- Quthb, S. (2002). *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an (Jilid 2)*. Gema Insani Press.
- Riza, A. (2024). *Makna poligami dalam Al-Qur'an dan penafsirannya di kalangan perempuan penghafal Qur'an [Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirosat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta]*.
- Safitri, E. (2016). Pemahaman hadis tentang poligami: Sebuah kajian teologis terhadap hadis-hadis sosial tentang poligami. 17(2), 189-208.
- Shihab, M. Q. (2003). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir maudhu'i atas pelbagai persoalan umat*. Abacus.
- Syam, M. M., & Syachrofi, M. (2019). *Hadis-hadis poligami: Aplikasi metode pemahaman hadis Muhammad al-Ghazali*. Diroyah.
- Tahmidaten, L., & Krismanto, W. (2020). Permasalahan budaya membaca di Indonesia: Studi pustaka tentang problematika & solusinya. *Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 10(1), 22-33.
- UIM Media. (2024). *Membangun keluarga ideal dan harmonis*.
- Yuliana, N. (2018). Dampak poligami terhadap keharmonisan keluarga: Studi kasus di Desa Surabaya Udik Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.